



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852 Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 093);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288/MENKES/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
10. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Bulan Maret Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

11. Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 039/SE/Dinkes/2015 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang terkait dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
8. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat STBM adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemucuan, untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas masyarakat.

9. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pilar STBM adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS-RT), Pengelolaan Limbah Rumah Tangga (PLC-RT).
10. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya di singkat AMPL adalah program pembangunan yang di selenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap konsumsi air minum, bebas buang air besar sembarangan, pembuangan air limbah dan drainase di daerah.
11. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan *higiene* dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
12. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan pelaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
13. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) adalah pelaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
14. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT) adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
15. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT) adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip dan mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
16. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT) adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi, dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

17. Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya di singkat AMPL adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/forum adalah komunikasi dan kordinasi SKPD dalam pengelolaan dan pembangunan air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
18. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat desa dalam penyelenggaraan STBM.
19. Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak dibidang layanan produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan harga yang terjangkau dimasyarakat.
20. Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Tim kerja STBM adalah Tim kerja yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang dan konsukuen mulai dari level Kabupaten hingga level Desa.
21. Sistem Monev STBM berbasis *website* dan SMS *Geteway* adalah sistem monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data sumber terdekat di tingkat desa kepada pihak lain yang akan menggunakan informasi tentang STBM disemua lini dengan menggunakan teknologi *website* dan SMS *Gateway*.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini di maksudkan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang *higienis* dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. menurunkan angka kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi total;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau ; dan
 - c. meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat miskin dan terpencil.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah :

- a. masyarakat;
- b. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- c. Tim Pengerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
- d. institusi pendidikan;
- e. institusi keagamaan;
- f. organisasi masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat; dan
- g. perusahaan/swasta.

BAB III

PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) STBM diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. SBS ;
 - b. CTPS ;
 - c. PAMRT;
 - d. PS-RT.
 - e. PLC-RT
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

- (1) Perilaku SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan meliputi :
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan;

- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan meliputi :
- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku PS-RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan meliputi :
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku PLC-RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan meliputi :
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
- a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan atau monitoring kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difokuskan untuk mendorong pencapaian pilar Stop Buang air Besar Sembarangan.
- (4) Pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mempermudah pencapaian Pilar STBM lainnya hingga menuju kondisi Sanitasi Total.

Pasal 8

- (1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai salah satu pilar atau kondisi sanitasi total dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai tingkatannya oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB DAN PERAN PEMERINTAH KABUPATEN , KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab dalam :

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan; kader, relawan dan atau masyarakat; dan
- e. penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kabupaten berperan :

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerepan STBM;

- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta melalui pencapaian *output* berupa :
- a. komitmen Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan Sumber Daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD;
 - b. kebijakan Daerah dan Peraturan Daerah Mengenai Sanitasi;
 - c. STBM termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. terbentuknya Tim Kerja STBM yang mengarusutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta kordinasi sumber daya dari Pemerintah Kabupaten maupun swasta;
 - e. tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas; dan
 - f. adanya sistim pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui sistim Monev STBM berbasis *Website* dan *SMS Gateway* serta proses pengelolaan pembelajar.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter berupa:
- a. pemicuan Perubahan perilaku;
 - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter ;
 - c. penyampaian pesan melalui media masa dan media komunikasi lainnya;
 - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku ;
 - e. memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM dimasyarakat; dan
 - f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/institusi yang berhasil mengembangkan STBM.

- b. melakukan Koordinasi lintas sektor dan lintas program jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat Kecamatan dan/atau desa;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- f. mensosialisasikan Kepada SKPD yang terkait dengan STBM agar dapat menganggarkan dana untuk kegiatan STBM.

Pasal 11

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kecamatan berperan :

- a. melakukan koordinasi lintas sektor Tingkat Kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator Pemicu STBM;
- b. mengembangkan wirausaha sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplay penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya;
- c. mengevaluasi dan monitoring Tim Kerja STBM Kecamatan;
- d. memastikan update baseline data STBM oleh petugas sanitasi Puskesmas melalui Sistem Monev STBM berbasis *SMS Gateway*; dan
- e. mensosialisasikan kegiatan Pelaksanaan STBM kepada seluruh Masyarakat.

Pasal 12

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa berperan :

- a. penyusunan peraturan Desa terkait pencapaian kondisi sanitasi total yang mencakup lima pilar STBM;
- b. membentuk tim pemicu STBM;
- c. memonitor Tim kerja kader/fasilitator pemicu STBM dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- d. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Pilar STBM Lainnya dilingkungan tempat tinggalnya;
- e. membangun kesadaran partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM; dan
- f. melakukan evaluasi dan monitoring Tim Kerja STBM Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM

- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat berupa:
- a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
 - b. menumbuhkembangkan potensi wirausaha sanitasi lokal;
 - c. menyusun profil usaha sanitasi Kabupaten;
 - d. memfasilitasi wirausaha sanitasi dengan lembaga keuangan mikro;
 - e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan; dan
 - f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan.

BAB V

TIM KERJA STBM

Pasal 14

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Pasal 12 dan Pasal 13, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa membentuk dan menetapkan Tim Kerja STBM ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam bentuk surat Keputusan.
- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) secara konsekuen.

Pasal 15

- (1) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari:
 - a. lintas Sektor, SKPD, Tim Pengerak PKK Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan institusi Keagamaan; atau

b. petugas Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

- (2) Tim Kerja STBM dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten selaku ketua Pokja AMPL.
- (3) Tim Kerja STBM Kabupaten dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas selaku instansi teknis penanggung jawab STBM serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 16

- (1) Tim Kerja Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri Dari Pemerintahan Kecamatan, Tim Pengerak PKK Kecamatan, Puskesmas, Organisasi Kemasyarakatan, dan atau intitusi Keagamaan.
- (2) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat serta ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 17

- (1) Tim Kerja Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari Pemerintahan Desa, Tim Pengerak PKK Desa, Bidan Desa, Kader Posyandu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan atau *Natural Leader*.
- (2) Tim Kerja STBM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah ditingkat Kabupaten dan Kecamatan serta kader/fasilitator ditingkat desa.
 - a. monitoring di desa dilakukan oleh Kader, Bidan Desa, dan Petugas Kesehatan/Sanitarian dibantu fasilitator untuk melihat perkembangan kegiatan pemician di masyarakat dan mengumpulkan data dasar STBM;

- b. monitoring dan evaluasi dikecamatan dilakukan oleh petugas kesehatan/Sanitarian Puskesmas, dan fasilitator untuk melakukan kompilasi pemicuan, rencana kerja masyarakat dan aktifitas Tim Kerja masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi di Kabupaten dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pemicuan, Implementasi rencana kerja masyarakat dan aktifitas *natural leader*, kondisi masyarakat yang tidak buang air besar sembarangan serta upaya percepatan menuju desa Stop Buang Air Besar Sembarangan/STBM.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Desa dan Kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat minimal paling sedikit 1 pilar yaitu telah mencapai status SBS (Stop Buang air Besar Sembarangan).
- (2) Penghargaan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) diberi kepada perorangan, komunitas masyarakat dan atau isntasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap SKPD terkait wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetesinya.
- (2) Anggaran yang digunakan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 21

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas sebagai SKPD dibidang Kesehatan bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 8 Februari 2016

Pj.BUPATI MUSI RAWAS,



H.RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 8 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



H.ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR.....8